

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masa depan bangsa dan negara terletak dipundak dan tanggung jawab remaja. Jika mereka berkembang dengan peningkatan kualitas yang semakin membaik, besar harapan kebaikan dan kebahagiaan kehidupan bangsa dapat diharapkan, namun jika terjadi sebaliknya maka keadaan bangsa jauh dari yang diharapkan, bahkan bisa menjadi kehancuran suatu bangsa. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual. Berbagai efek samping dari media elektronik seperti film, VCD dan lain-lain atau media cetak seperti buku-buku, majalah dan bacaan lainnya sangat mudah diamati dan bahkan dilihat atau dibaca oleh remaja dan anak. Berbagai obat-obatan, ganja, minuman keras, pornografi beredar demikian mudah dikalangan remaja, bahkan amat mudah pula dilihat dan diketahui oleh anak yang menginjak dewasa (Loekmono, 1998).

Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia (2006) menyatakan bahwa Indonesia selain menjadi negara tanpa aturan yang jelas tentang pornografi, juga mencatat rekor sebagai negara kedua setelah Rusia yang paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak (BKKBN, 2004).

Data Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia terakhir Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan sebanyak 5.912 wanita di umur 15-19 tahun secara nasional pernah melakukan hubungan seksual. Sedangkan pria di usia yang sama berjumlah 6.578 atau 3,7 persen pernah melakukan hubungan seks. Namun yang mengejutkan kasus hubungan seks pranikah ini justru terjadi di pedesaan. Jika dilihat persentasi tempat antara di perkotaan dan di desa, ternyata di

desa jumlahnya lebih besar dibanding perkotaan. perkotaan 0,9 persen, kalau di perdesaan 1,7 persen. Alasannya, tingkat pendidikan warga desa yang rendah berpengaruh terhadap hubungan seks. Data BKKBN tidak berbeda jauh dengan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Sebagaimana diketahui, pada bulan Juni 2010 dilakukan terhadap 2.488 responden menemukan bahwa sebanyak 85 persen remaja berusia 13-15 tahun mengaku telah berhubungan seks dengan pacar mereka, 52 persen yang memahami bagaimana kehamilan bisa terjadi, 50 persen dari remaja itu mengaku menonton media pornografi, dan setelah dilakukan penelitian mengenai pornografi bahwa responden yang terangsang setelah menonton tayangan porno sebesar 84,4% dan sebanyak 2,2% berakhir dengan melakukan hubungan seksual dan 31,5 % melakukan onani/masturbasi. Dari 92 responden yang terangsang oleh pornografi sebesar 90,2 % terangsang karena adegan seks dalam film. Pornografi menyebabkan dorongan seksual tinggi pada responden remaja laki-laki sebesar 50,9% dan pada perempuan sebesar 5,1%. Bahkan, dalam survei di sebuah sekolah Islam di Jakarta, diperoleh hasil yang mencengangkan, separuh lebih anak usia 9-14 tahun yang disurvei telah mengenal pornografi dalam segala bentuknya.

Pengetahuan remaja tentang situs-situs pornografi membuat anak mudah untuk mengakses situs- situs porno di internet. Hal ini membuat kasus pemerkosaan dibawah umur yang dilakukan oleh para remaja meningkat. Menurut KOMNAS PA, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur meningkat sebesar 20%. Yayasan Kita dan Buah Hati pernah melakukan survei sepanjang tahun 2005 di antara kalangan anak-anak SD, usia 9-12 tahun. Respondennya 1.705 anak di Jabodetabek. Ditemukan, ternyata 80 persen dari anak-anak itu sudah mengakses materi pornografi dari bermacam-macam sumber: komik-komik, VCD/DVD, dan situs-situs porno (Republika, 21/05/2006).

Perkembangan dan kebebasan media massa adalah tolak ukur kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula yang terjadi

sekarang ini, media cetak dan elektronik berkembang cukup pesat. Secara kuantitas media seperti koran, tabloid, televisi, VCD, dan internet sangat jauh meningkat dibandingkan masa sebelumnya. Namun hal yang perlu disayangkan adalah peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Bila kita mencermati isinya, banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya berorientasi terhadap komersialisme, atau dengan kata lain sesuai selera pasar. Namun pihak-pihak yang bersangkutan lupa untuk memikirkan aspek edukasi dan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Menurut bahasa, pornografi berasal dari kata Yunani "*porne*" yang berarti perempuan jalang dan *graphein* berarti menulis. Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dampak dari pornografi itu sendiri sangat merugikan remaja itu sendiri. Psikologi Ike R. Sugianto mengatakan efek psikologis pornografi dari internet bagi anak sangat memicu kelainan seksual kesehatan mereka, dan anak yang mengenal pornografi sejak dini akan cenderung menjadi anti sosial, tidak setia, kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif, memicu kelainan seksual dan menimbulkan kecanduan mengakses internet pada situs game dan porno. Selain itu juga pengaruh adanya pornografi dapat menyebabkan penyimpangan seksual diantaranya: Gangguan identitas jenis kelamin, pemerkosaan, *inces*, *homoseksualitas*, *fetihism*, *nekrofilia*, *sadime* dan *machocism*. Pengaruh pornografi terhadap penyimpangan seksual juga menyebabkan banyaknya hubungan seks pra nikah.

Berdasarkan dari studi pendahuluan yang dilakukan di kelas VIII SMPN 5 lembang pada tanggal 10 April 2013 oleh peneliti di dapatkan data bahwa dari 10 siswa yang diwawancarai 8 orang mengatakan bahwa pornografi merupakan masalah tetapi kurang mengetahui tentang dampak dan cara pencegahannya sedangkan 2 siswa mengatakan bahwa pornografi bukan masalah dan sesuatu hal yang lazim di masyarakat.

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi adalah satu cara pemerintah indonesia untuk memberantasnya, selain itu juga pengetahuan remaja mengenai beragam bentuk pornografi dan dampak negatifnya harus diketahui oleh para remaja, di bantu peran serta orang tua untuk lebih mengawasi anaknya dan pendekatan terhadap agama. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pornografi membawa dampak negatif terhadap kehidupan manusia khususnya bagi remaja. Oleh sebab itu melihat beragam bentuk pornografi baik secara muatan atau mediumnya, membuat kita menyadari bahwa perjuangan untuk memberantasnya perlu dilakukan secara serius.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pornografi membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia terutama bagi remaja sebagai penerus bangsa yang terus diracuni, mudahnya remaja mendapatkan materi pornografi menjadi penyebab utama penyimpangan seksual. Banyaknya penyimpangan seksual yg dilakukan remaja adalah akibat dari perilaku pornografi yang tinggi di kalangan remaja. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Pornografi Pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 5 LEMBANG”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pengetahuan remaja tentang pornografi pada siswa kelas VIII Di SMPN 5 Lembang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keperawatan tentang pornografi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian lain yang ada kaitanya dengan gambaran pengetahuan remaja tentang pornografi berdasarkan karakteristik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi pihak sekolah untuk mengurangi angka pornografi di kalangan anak sekolah dan diharapkan bagi pihak sekolah pengetahuan tentang pornografi menjadi acuan untuk diselenggarakannya program anti pornografi.

E. Struktur Organisasi Karya Tulis Ilmiah

Untuk mempermudah dalam penyusunan selanjutnya, maka penulis memberikan rancangan isi dan materi yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.Merupakan uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran.Merupakan landasan teori yang digunakan dalam analisis temuan dilapangan dan uraian mengenai kerangka pemikiran penelitian.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data serta prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan akhir.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai pengolahan atau analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini membahas mengenai hasil analisis temuan. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

